



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 72).

Memperhatikan : Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 17 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyampaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 17 Januari 2022.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua,

ttd.

YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NP. 19681210 199001 1 001